



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 93/Pid.B/2016/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRIAN SAMUEL WAELERUNO Alias SEMI
2. Tempat lahir : Haruru
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Haruru RT.04 Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

II.

1. Nama lengkap : FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI
2. Tempat lahir : Kairatu
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Haruru RT.04 Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOHAN HETHARUA, SH beralamat di Jalan Trans Seram Km 1 Negeri Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 93/Pid.B/2016/PN.MSH tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2016/PN.MSH tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO Alias SEMI dan Terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO Alias SEMI dan Terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I APRIAN SAMUEL WAELARUNO dan Terdakwa II FRENGKI HEUMASSE tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan atau Subsidiar;
2. Membebaskan Para Terdakwa dengan hokum yang diancam dalam dakwaan kedua dakwaan tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I APRIAN SAMUEL WAEELARUNO dan Terdakwa II FRENGKI HEUMASSE bersalah melakukan Tindak Pidana memenuhi unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Menghukum para Terdakwa dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan penjara;
5. Masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
7. Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang serendah-rendahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa mereka para terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEELERUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di depan Toko Dua Putri di Dusun Waipo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ASHARI WAILLISAHALONG Alias ARI yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEELERUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI yang saat itu sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh RADEX SOLOMEDA sedang melakukan perjalanan menuju ke Desa Amahai Dua, namun saat melintas di daerah Waipo lalu para terdakwa melihat korban yang sementara baru keluar dari arah bengkel, maka saat itu pun juga para terdakwa yang sebelumnya pernah terlibat masalah dengan korban, kemudian para terdakwa memutuskan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membalaskan dendamnya kepada korban, lalu para terdakwa memerintahkan RADEX SOLOMEDA untuk terus mengikuti korban dari arah belakang dan tidak lama kemudian korban pun berhenti dan masuk ke dalam Toko Dua Putri untuk berbelanja, kemudian para terdakwa juga ikut berhenti dan menunggu di luar toko, lalu pada saat itu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO menyuruh RADEX SOLOMEDA untuk memutar balik arah sepeda motornya dengan mengatakan "*bale dolo, coba katong pigi lia anak itu di pondok dolo*" dan RADEX SOLOMEDA mengikuti perintah tersebut.

- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama korban pun keluar dari Toko Dua Putri dan duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir mengarah ke Makariki, lalu melihat kesempatan tersebut kemudian terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO berjalan mendekati korban dari arah belakang sambil mengambil / memungut sebuah batu sebesar kepalan tangan dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut kearah bagian belakang kepala sebelah kanan korban, lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO kembali melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian bahu kiri korban, selanjutnya korban merasa pusing dan terjatuh akan tetapi saat korban berusaha untuk berdiri kembali, lalu terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE datang dari arah belakang dan langsung melayangkan pukulan kearah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu kanan korban, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri korban, setelah terkena pukulan dari para terdakwa, lalu korban melarikan diri ke dalam Toko Dua Putri untuk menyelamatkan dirinya dengan berteriak "*Om tolong*", sehingga saksi JAMES PAULUS yang mendengar terikan tersebut segera menolong korban dan saat itu pun juga saksi JAMES PAULUS bersama dengan rekannya yaitu saksi ALEXANDER MINAELY juga mengamankan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE yang saat itu mengejar korban hingga ke dalam toko, selanjutnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO pergi melarikan diri dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai RADEX SOLOMEDA dan pada saat melintas di depan Batalyon 731 Kabaresi lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO membuang batu yang digunakan untuk memukul kepala korban.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban ASHARI WAILLISAHALONG, sehingga korban tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-27 / FM-RSUD-M / V / 2016, tanggal 10 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak kesakitan, korban mengeluh sakit pada daerah kepala akibat dipukul oleh orang tidak dikenal.
2. Pada Korban ditemukan :
 - Pada daerah kepala bagian tengah atas (daerah parietal) tampak satu luka terbuka dengan tepi tidak rata, membentuk banyak sudut, tebing luka terdiri dari kulit kepala dan otot, dasar luka adalah jaringan dibawah kulit kepala, antara kedua tebing tampak jembatan jaringan. Ukuran luka lima kali dua kali satu sentimeter.
3. Pada Korban dilakukan perawatan luka dengan pemberian obat-obatan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran control ke poliklinik untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah, Nomor : R/33/IV/2016/SPKT III di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama ASHARI WAILLISAHALONG.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELELUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka para terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELELUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di depan Toko Dua Putri di Dusun Waipo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ASHARI WAILLISAHALONG Alias ARI, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI yang saat itu sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh RADEX SOLOMEDA sedang melakukan perjalanan menuju ke Desa Amahai Dua, namun saat melintas di daerah Waipo lalu para terdakwa melihat korban yang sementara baru keluar dari arah bengkel, maka saat itu pun juga para terdakwa yang sebelumnya pernah terlibat masalah dengan korban, kemudian para terdakwa memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada korban, lalu para terdakwa memerintahkan RADEX SOLOMEDA untuk terus mengikuti korban dari arah belakang dan tidak lama kemudian korban pun berhenti dan masuk ke dalam Toko Dua Putri untuk berbelanja, kemudian para terdakwa juga ikut berhenti dan menunggu di luar toko, lalu pada saat itu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO menyuruh RADEX SOLOMEDA untuk memutar balik arah sepeda motornya dengan mengatakan “*bale dolo, coba katong pigi lia anak itu di pondok dolo*” dan RADEX SOLOMEDA mengikuti perintah tersebut.
- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama korban pun keluar dari Toko Dua Putri dan duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir mengarah ke Makariki, lalu melihat kesempatan tersebut kemudian terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO berjalan mendekati korban dari arah belakang sambil mengambil / memungut sebuah batu sebesar kepalan tangan dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut kearah bagian belakang kepala sebelah kanan korban, lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO kembali melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian bahu kiri korban, selanjutnya korban merasa pusing dan terjatuh akan tetapi saat korban berusaha untuk berdiri kembali, lalu terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE datang dari arah belakang dan langsung melayangkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pukulan kearah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu kanan korban, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri korban, setelah terkena pukulan dari para terdakwa lalu korban melarikan diri ke dalam Toko Dua Putri untuk menyelamatkan dirinya dengan berteriak "Om tolong", sehingga saksi JAMES PAULUS yang mendengar terikan tersebut segera menolong korban dan saat itu pun juga saksi JAMES PAULUS bersama dengan rekannya yaitu saksi ALEXANDER MINAELY juga mengamankan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE yang saat itu mengejar korban hingga ke dalam toko, selanjutnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELEERUNO pergi melarikan diri dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai RADEX SOLOMEDA dan pada saat melintas di depan Batalyon 731 Kabaresi lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELEERUNO membuang batu yang digunakan untuk memukul kepala korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban ASHARI WAILLISAHALONG, sehingga korban tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-27 / FM-RSUD-M / V / 2016, tanggal 10 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak kesakitan, korban mengeluh sakit pada daerah kepala akibat dipukul oleh orang tidak dikenal.
 2. Pada Korban ditemukan :
 - Pada daerah kepala bagian tengah atas (daerah parietal) tampak satu luka terbuka dengan tepi tidak rata, membentuk banyak sudut, tebing luka terdiri dari kulit kepala dan otot, dasar luka adalah jaringan dibawah kulit kepala, antara kedua tebing tampak jembatan jaringan. Ukuran luka lima kali dua kali satu sentimeter.
 3. Pada Korban dilakukan perawatan luka dengan pemberian obat-obatan.
 4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran control ke poliklinik untuk perawatan selanjutnya.
- Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah, Nomor : R/33/IV/2016/SPKT III di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama ASHARI WAILLISAHALONG.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELELUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka para terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELELUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di depan Toko Dua Putri di Dusun Waipo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ASHARI WAILLISAHALONG Alias ARI, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELELUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI yang saat itu sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh RADEX SOLOMEDA sedang melakukan perjalanan menuju ke Desa Amahai Dua, namun saat melintas di daerah Waipo lalu para terdakwa melihat korban yang sementara baru keluar dari arah bengkel, maka saat itu pun juga para terdakwa yang sebelumnya pernah terlibat masalah dengan korban, kemudian para terdakwa memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada korban, lalu para terdakwa memerintahkan RADEX SOLOMEDA untuk terus mengikuti korban dari arah belakang dan tidak lama kemudian korban pun berhenti dan masuk ke dalam Toko Dua Putri untuk berbelanja, kemudian para terdakwa juga ikut berhenti dan menunggu di luar toko, lalu pada saat itu terdakwa 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO menyuruh RADEX SOLOMEDA untuk memutar balik arah sepeda motornya dengan mengatakan “bale dolo, coba katong pigi lia anak itu di pondok dolo” dan RADEX SOLOMEDA mengikuti perintah tersebut.

- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama korban pun keluar dari Toko Dua Putri dan duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir mengarah ke Makariki, lalu melihat kesempatan tersebut kemudian terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO berjalan mendekati korban dari arah belakang sambil mengambil / memungut sebuah batu sebesar kepalan tangan dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut kearah bagian belakang kepala sebelah kanan korban, lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO kembali melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian bahu kiri korban, selanjutnya korban merasa pusing dan terjatuh akan tetapi saat korban berusaha untuk berdiri kembali, lalu terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE datang dari arah belakang dan langsung melayangkan pukulan kearah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu kanan korban, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri korban, setelah terkena pukulan dari para terdakwa lalu korban melarikan diri ke dalam Toko Dua Putri untuk menyelamatkan dirinya dengan berteriak “Om tolong”, sehingga saksi JAMES PAULUS yang mendengar terikan tersebut segera menolong korban dan saat itu pun juga saksi JAMES PAULUS bersama dengan rekannya yaitu saksi ALEXANDER MINAELY juga mengamankan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE yang saat itu mengejar korban hingga ke dalam toko, selanjutnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO pergi melarikan diri dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai RADEX SOLOMEDA dan pada saat melintas di depan Batalyon 731 Kabaresi lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO membuang batu yang digunakan untuk memukul kepala korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban ASHARI WAILLISAHALONG, sehingga korban tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-27 / FM-RSUD-M / V / 2016, tanggal 10 Mei 2016,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak kesakitan, korban mengeluh sakit pada daerah kepala akibat dipukul oleh orang tidak dikenal.
2. Pada Korban ditemukan :
 - Pada daerah kepala bagian tengah atas (daerah parietal) tampak satu luka terbuka dengan tepi tidak rata, membentuk banyak sudut, tebing luka terdiri dari kulit kepala dan otot, dasar luka adalah jaringan dibawah kulit kepala, antara kedua tebing tampak jembatan jaringan. Ukuran luka lima kali dua kali satu sentimeter.
3. Pada Korban dilakukan perawatan luka dengan pemberian obat-obatan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran control ke poliklinik untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah, Nomor : R/33/IV/2016/SPKT III di Ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama ASHARI WAILLISAHALONG.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELELUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASHARI WAILLISAHALONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kekerasan bersama atau penganiayaan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pemuda Negeri Haruru yaitu terdakwa Samuel Wailaruno dan Ferngky Heumase terhadap saksi korban.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIT di Dusun Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai tepatnya di depan toko Dua Putri.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat saksi korban keluar dari dalam toko dua putri, saksi korban melihat terdakwa Samuel Wailaruno sementara berdiri di depan toko tersebut, saat saksi korban akan naik ke atas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa Samuel Wailaruno dengan menggunakan batu langsung memukul saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing dan terjatuh, saat terjatuh lalu datanglah terdakwa Frengky Heumasse menghampiri dan memukul saksi korban bersama-sama dengan terdakwa Samuel Wailaruno.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat terdakwa Samuel Wailaruno memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang digenggam di tangan namun saksi korban tidak tahu jika terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah mana, karena saat itu terdakwa Samuel memukul saksi korban dari arah belakang, sedangkan terdakwa Frengky memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan, namun saksi korban tidak dapat menghitung berapa kali terdakwa Frengky memukul saksi korban, namun yang jelas terdakwa Frengky memukul saksi korban lebih dari 2 (dua) kali dengan posisi saksi korban saat itu sementara terjatuh dan terdakwa Samuel juga turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ketika terdakwa FRENGKY sementara memukul saksi korban, namun saat itu saksi korban tidak tahu lagi berapa kali terdakwa SAMUEL WAILARUNO memukul saksi korban ketika terjatuh tersebut.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu ketika terkena pukulan dari terdakwa SAMUEL WAILARUNO, lalu saksi korban merasa seperti ada benda keras dan tajam yang mengenai kepala saksi korban dengan sangat kuat sehingga saksi korban langsung merasa sakit dan pusing, saat itu saksi korban merasa ada darah yang meleleh dari kepala ke leher saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh, saat para terlapor memukul saksi korban dengan posisi terjatuh tersebut, maka saksi korban langsung berusaha berdiri dan lari masuk ke dalam toko dua putri dan ketika berada di dalam toko tersebut, saksi korban meraba kepalanya yang terkena pukulan tersebut dan benar kepala saksi korban sudah mengalami luka dan banyak darah yang keluar, sehingga oleh beberapa orang disitu menyarankan saksi korban untuk melepas baju yang saksi korban kenakan untuk diikat di kepala saksi korban.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu karena posisi saksi korban terjatuh dan saksi korban masih merasa pusing, sehingga saksi korban tidak dapat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membedakan dan merasakan terdakwa siapa yang memukul saksi korban dan kena bagian mana, namun yang saksi korban tahu dan rasakan saat itu kedua terdakwa secara berasama-sama memukul saksi korban dibagian kepala dan bahu saksi korban

- Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu saksi korban terjatuh dalam posisi terduduk, sehingga kedua terdakwa dengan bebas memukul saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban kemudian berontak untuk membebaskan diri dan lari masuk kedalam toko dua putri tersebut untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi, karena pukulan dengan batu yang dilakukan oleh terdakwa SAMUEL WAILARUNO terhadap saksi korban pertama kali itu membuat saksi korban merasa pusing dan kemudian terjatuh.
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat pukulan tersebut saksi korban merasa sakit dibagian kepala dan bahu saksi korban, terutama di bagian kepala saksi korban karena terkena pukulan dengan menggunakan batu tersebut.
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan luka tersebut mengeluarkan darah dan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Masohi sebanyak 5 (lima) tempat jahitan.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saksi korban tidak mengijinkan kedua terdakwa untuk memukul saksi korban dan saksi korban tidak dapat menerima perlakuan kedua terdakwa terhadap saksi korban yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak mengetahui alasannya sehingga kedua terdakwa memukul saksi korban, karena saat itu saksi korban dipukul secara tiba-tiba tanpa ada pertanyaan atau perkataan apapun juga dari kedua terdakwa.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu kondisi di tempat kejadian adalah cuaca sangat terang karena siang hari dan lokasi atau tempat dimana saksi dipukul tersebut merupakan tempat umum karena di depan toko yang sering dikunjungi oleh para pembeli dan lagi di samping jalan raya.
- Bahwa saksi korban menjelaskan ketika dipukul oleh kedua terdakwa tersebut dapat dilihat oleh pemilik toko dua putri tersebut dan saat itu ada banyak orang di sekitar tempat tersebut yang dapat melihat dengan jelas ketika kedua terdakwa memukul saksi korban saat itu.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan setelah kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, lalu terdakwa FRENGKI HEUMASSE sempat diamankan oleh warga disekitar tempat kejadian, sedangkan terdakwa SAMUEL WAILARUNO melarikan diri dengan menumpang sepeda motor.
 - Bahwa saksi korban menjelaskan ketika saksi korban tiba dan masuk untuk berbelanja di dalam toko, saksi korban tidak melihat kedua terdakwa tersebut di sekitar tempat itu lalu nantinya ketika saksi korban telah selesai berbelanja dan keluar dari dalam toko, saksi korban melihat terdakwa SAMUEL WAILARUNO sudah berdiri di depan toko, namun saksi korban tidak tahu bahwa saat itu terdakwa sudah menunggu saksi korban untuk memukul saksi korban, sehingga tanpa curiga saksi korban langsung keluar toko dan ketika akan naik keatas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa SAMUEL WAILARUNO memukul saksi korban dari belakang.
 - Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu di depan toko dua putri ada sebuah mobil box yang sementara parkir untuk menurunkan dan memasukan barang ke dalam toko dua putri tersebut, setelah terdakwa SAMUEL memukul saksi korban hingga terjatuh, saksi korban melihat terdakwa FRENGKI HEUMASSE lari dari belakang mobil box tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban juga.
 - Bahwa saksi korban menjelaskan rasa sakit dan luka robek yang saksi korban alami di kepala saksi korban ini sangat mengganggu aktifitas saksi korban karena setelah pemukulan ini hingga beberapa hari kedepan saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya namun saksi korban tidak tahu untuk berapa lama.
 - Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. JEMES PAULUS Alias PA JEMS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan diperiksa saat ini sehubungan dengan dengan masalah pengeroyokan
 - Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi sementara berada di dalam toko saksi yang bernama toko DUA PUTRI yang jaraknya dari tempat terjadi pengeroyokan tersebut kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dan dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi memang tidak melihat saat terjadi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan tersebut, akan tetapi yang membuat saksi tahu bahwa ada terjadi pengeroyokan karena saat saksi sementara berada di dalam toko kemudian saksi korban pengeroyokan berlari masuk dengan mengatakan “om tolong”, kemudian saat itu saksi melihat pada bagian kepala saksi korban ada mengeluarkan darah dan ada seorang terdakwa yang sementara mengejar saksi korban sampai ke depan toko saksi, sehingga saksi langsung balik mengejar terdakwa tersebut dan menahannya, kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian lalu saat itu juga ada 1 (satu) orang rekan terdakwa yang saksi tahan tersebut melarikan diri dengan dibonceng seorang teman terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa pengeroyokan yang saksi maksudkan tersebut terjadi di depan toko saksi di RT 13 Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab.Maluku Tengah tepatnya di depan toko DUA PUTRI dengan jarak ke toko kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dan terjadi sekitar pukul 10.00 WIT tanggal 19 April 2016, kemudian untuk yang menjadi saksi korban adalah ARI WAILISA, sementara untuk yang menjadi terdakwa setahu saksi ada 2 (dua) orang pemuda Desa Haruru yang satu bermarga WAILARUNO, sementara untuk yang satu lagi bernama HENGKI akan tetapi untuk nama lengkap kedua terdakwa tersebut saksi tidak begitu mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan menggunakan alat berupa apa serta dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu hanya ketika saksi korban berlari masuk ke dalam toko saksi, kemudian saat itu kepala saksi korban telah berdarah.
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian tersebut saksi ada bersama dengan saksi ALEXANDER MINAELY.
- Bahwa saksi menjelaskan dari yang saksi lihat luka tersebut terdapat pada bagian belakang kepala kiri saksi korban .
- Bahwa saksi menjelaskan menurut saksi jika saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa.
- Bahwa saksi menjelaskan memang benar tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah merupakan tempat umum serta dapat disaksikan oleh orang banyak;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di depan Toko Dua Putri di Dusun Waipo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa Awalnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGI yang saat itu sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh RADEX SOLOMEDA sedang melakukan perjalanan menuju ke Desa Amahai Dua, namun saat melintas di daerah Waipo lalu para terdakwa melihat korban yang sementara baru keluar dari arah bengkel, maka saat itu pun juga para terdakwa yang sebelumnya pernah terlibat masalah dengan korban, kemudian para terdakwa memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada korban, lalu para terdakwa memerintahkan RADEX SOLOMEDA untuk terus mengikuti korban dari arah belakang dan tidak lama kemudian korban pun berhenti dan masuk ke dalam Toko Dua Putri untuk berbelanja, kemudian para terdakwa juga ikut berhenti dan menunggu di luar toko, lalu pada saat itu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO menyuruh RADEX SOLOMEDA untuk memutar balik arah sepeda motornya dengan mengatakan "*bale dolo, coba katong pigi lia anak itu di pondok dolo*" dan RADEX SOLOMEDA mengikuti perintah tersebut.
- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama korban pun keluar dari Toko Dua Putri dan duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir mengarah ke Makariki, lalu melihat kesempatan tersebut kemudian terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO berjalan mendekati korban dari arah belakang sambil mengambil / memungut sebuah batu sebesar kepalan tangan dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut kearah bagian belakang kepala sebelah kanan korban, lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAEALERUNO kembali melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian bahu kiri korban, selanjutnya korban merasa pusing dan terjatuh akan tetapi saat korban berusaha untuk berdiri kembali, lalu terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE datang dari arah belakang dan langsung melayangkan pukulan kearah korban dengan menggunakan kepalan tangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu kanan korban, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri korban, setelah terkena pukulan dari para terdakwa, lalu korban melarikan diri ke dalam Toko Dua Putri untuk menyelamatkan dirinya dengan berteriak "Om tolong", sehingga saksi JAMES PAULUS yang mendengar terikan tersebut segera menolong korban dan saat itu pun juga saksi JAMES PAULUS bersama dengan rekannya yaitu saksi ALEXANDER MINAELY juga mengamankan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE yang saat itu mengejar korban hingga ke dalam toko, selanjutnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO pergi melarikan diri dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai RADEX SOLOMEDA dan pada saat melintas di depan Batalyon 731 Kabaresi lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO membuang batu yang digunakan untuk memukul kepala korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban ASHARI WAILLISAHALONG, sehingga korban tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-27 / FM-RSUD-M / V / 2016, tanggal 10 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak kesakitan, korban mengeluh sakit pada daerah kepala akibat dipukul oleh orang tidak dikenal.

2. Pada Korban ditemukan :

- Pada daerah kepala bagian tengah atas (daerah parietal) tampak satu luka terbuka dengan tepi tidak rata, membentuk banyak sudut, tebing luka terdiri dari kulit kepala dan otot, dasar luka adalah jaringan dibawah kulit kepala, antara kedua tebing tampak jembatan jaringan. Ukuran luka lima kali dua kali satu sentimeter.
- 3. Pada Korban dilakukan perawatan luka dengan pemberian obat-obatan.
- 4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran control ke poliklinik untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah, Nomor : R/33/IV/2016/SPKT III di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama ASHARI WAILLISAHALONG.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara terbuka / dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I APRIAN SAMUEL dan Terdakwa II FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka perlu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Secara terbuka dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", edisi keempat, Tahun 1994, hal 105). meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur "openlijk" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. Soenarto soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", edisi keempat, Tahun 1994, hal 106);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada pokoknya Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di depan Toko Dua Putri di Dusun Waipo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO Alias SEMI dan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE Alias ENGKI telah melakukan pemukulan kearah kepala belakang dan bahu belakang saksi korban ASHARI WAILLISAHALONG Alias ARI sehingga menyebabkan saksi korban ASHARI WAILLISAHALONG mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-27 / FM-RSUD-M / V / 2016, tanggal 10 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F. Bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) bertempat di depan Toko Dua Putri di Dusun Waipo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan tempat umum serta pada saat tindak pidana tersebut berlangsung terdapat saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut yaitu : saksi JAMES PAULUS Alias PA JEMS dan saksi ALEXANDER MINAELY Alias BAPA ALEX sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dapat terlihat oleh khalayak umum / masyarakat. Dengan demikian unsur Secara terbuka dengan terang-terangan terbukti secara sah dan menyakinkan

Ad.3. Dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "*tenaga bersama*" adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu" (SR. Sianturi, SH, *tindak pidana di KUHP beserta uraiannya*, hal. 326). Berdasarkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta sesuai waktu dan tempat seperti tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama korban pun keluar dari Toko Dua Putri dan duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir mengarah ke Makariki, lalu melihat kesempatan tersebut kemudian terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO berjalan mendekati korban dari arah belakang sambil mengambil / memungut sebuah batu sebesar kepalan tangan dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut kearah bagian belakang kepala sebelah kanan korban, lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO kembali melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian bahu kiri korban, selanjutnya korban merasa pusing dan terjatuh akan tetapi saat korban berusaha untuk berdiri kembali, lalu terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE datang dari arah belakang dan langsung melayangkan pukulan kearah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu kanan korban, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri korban, setelah terkena pukulan dari para terdakwa, lalu korban melarikan diri ke dalam Toko Dua Putri untuk menyelamatkan dirinya dengan berteriak "Om tolong", sehingga saksi JAMES PAULUS yang mendengar terikan tersebut segera menolong korban dan saat itu pun juga saksi JAMES PAULUS bersama dengan rekannya yaitu saksi ALEXANDER MINAELY juga mengamankan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE yang saat itu mengejar korban hingga ke dalam toko, selanjutnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELERUNO pergi melarikan diri dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai RADEX SOLOMEDA. Dengan demikian unsur dengan tenaga bersama terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. Soesilo : KUHP,1983, hal. 146-174).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, dan keterangan para terdakwa serta sesuai waktu dan tempat seperti tersebut dalam unsur diatas bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama korban pun keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Dua Putri dan duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir mengarah ke Makariki, lalu melihat kesempatan tersebut kemudian terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELEERUNO berjalan mendekati korban dari arah belakang sambil mengambil / memungut sebuah batu sebesar kepalan tangan dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut kearah bagian belakang kepala sebelah kanan korban, lalu terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELEERUNO kembali melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian bahu kiri korban, selanjutnya korban merasa pusing dan terjatuh akan tetapi saat korban berusaha untuk berdiri kembali, lalu terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE datang dari arah belakang dan langsung melayangkan pukulan kearah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu kanan korban, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri korban, setelah terkena pukulan dari para terdakwa, lalu korban melarikan diri ke dalam Toko Dua Putri untuk menyelamatkan dirinya dengan berteriak "Om tolong", sehingga saksi JAMES PAULUS yang mendengar terikan tersebut segera menolong korban dan saat itu pun juga saksi JAMES PAULUS bersama dengan rekannya yaitu saksi ALEXANDER MINAELY juga mengamankan terdakwa 2 (dua) FRENGKI HEUMASSE yang saat itu mengejar korban hingga ke dalam toko, selanjutnya terdakwa 1 (satu) APRIAN SAMUEL WAELEERUNO pergi melarikan diri dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai RADEX SOLOMEDA.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban ASHARI WAILLISAHALONG, sehingga korban tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-27 / FM-RSUD-M / V / 2016, tanggal 10 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak kesakitan, korban mengeluh sakit pada daerah kepala akibat dipukul oleh orang tidak dikenal.
2. Pada Korban ditemukan :
 - Pada daerah kepala bagian tengah atas (daerah parietal) tampak satu luka terbuka dengan tepi tidak rata, membentuk banyak sudut, tebing luka terdiri dari kulit kepala dan otot, dasar luka adalah jaringan dibawah kulit

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, antara kedua tebing tampak jembatan jaringan. Ukuran luka lima kali dua kali satu sentimeter.

3. Pada Korban dilakukan perawatan luka dengan pemberian obat-obatan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran control ke poliklinik untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah, Nomor : R/33/IV/2016/SPKT III di Ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama ASHARI WAILLISAHALONG.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka robek pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah memenuhi unsur dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk pembelaan tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi ASHARI WAILLISAHALONG mengalami luka pada daerah kepala
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi ASHARI WAILLISAHALONG terganggu aktifitasnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I APRIAN SAMUEL WAELERUNO Alias SEMI, Terdakwa II FRENGKI HEUMASSE Alias FRENGKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UZLIFAH TAHIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh DWI PRI SATYA, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.,

Willem Marco Erari, S.H., M.H,

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Tahir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)